



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/108/P/001.3/2024

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang sebagai tahapan persiapan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, dengan Delineasi Batas Wilayah Perencanaan tertuang dalam bentuk Peta sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, didasarkan karena wilayah Perkotaan di Kecamatan Asembagus merupakan wilayah strategis dari sudut kepentingan ekonomi bagi Kabupaten Situbondo dan merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Asembagus yang merupakan pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara fungsional meliputi beberapa wilayah administratif desa, antara lain :
- a. Desa Asembagus;
  - b. Desa Awar-awar;
  - c. Desa Gudang;
  - d. Desa Trigonco;
  - e. Desa Perante;
  - f. Desa Wringin Anom;
  - g. Sebagian Desa Mojosari;
  - h. Sebagian Desa Kertosari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.**  
 Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 20 Februari 2024


**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**KARNA SUSWANDI**

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
 Tanggal : 20 Februari 2024  
 Nomor : 188/108/P/001.3/2024

PETA WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN  
 DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO



 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DELINIASI BATAS WILAYAH PERENCANAAN RDTR PERKOTAAN DI KECAMATAN ASEMBAGUS  SUMBER: - Citra Satelit Resolusi Tinggi (SPOT 6 dan 7 Tahun 2019) - Peta Batas Administrasi Diperoleh dari Peta Dasar Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2022	<b>Keterangan</b>  Deliniasi Batas Wilayah Perencanaan  Batas Administrasi Desa / Kelurahan	Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Geografis Datum : World Geodetic System 1984
	BUPATI SITUBONDO,  KARNA SUSWANDI	<b>INSET PETA</b> 